

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH**

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, *fasakh*, *khulu'*, *li'an* maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan *'iddah*. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna *'iddah* menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'. Secara sepintas memang tampak adanya diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan masalah kewajiban *'iddah* ini, akan tetapi sebenarnya terdapat hikmah yang agung dibalik penetapan *'iddah* bagi perempuan.<sup>1</sup>

Untuk dapat memahami hikmah tersebut maka di dalam bab kedua ini akan diberikan gambaran umum tentang *'iddah* yang mencakup pengertian dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah *'iddah* dan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama.

#### **A. Pengertian Dan Dasar Hukum Iddah**

Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-*

---

<sup>1</sup> Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet.I (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 162-167.

*a'dad* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.<sup>3</sup> Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata *'iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>4</sup>

Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi *'iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri *'iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>5</sup>

Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303

<sup>3</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), hlm. 277.

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (mesir: maktabah at tijariyah al kubra, 1969), IV, hlm. 513

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 196.

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi '*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.<sup>7</sup>

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa '*iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha, '*iddah* yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi '*iddah* yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang '*iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan '*iddah* bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Diantara nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang '*iddah* antara lain :

---

<sup>7</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, cet. II, (Semarang : Toha Putra, 1998), hal. 103.

<sup>8</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t), I : 426

Q. S. Al-Baqarah ayat 228.




Artinya : “Dan para istri yang diceraihan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”<sup>9</sup>

Q. S. Al-Baqarah ayat 234.




Artinya : “Dan orang-orang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”.<sup>10</sup>

Q. S. Al-Ahzab ayat 49.



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.<sup>11</sup>


Q. S. Al-Talaq ayat 4.



<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.228

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 234

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 49



Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya”.<sup>12</sup>

Sementara itu masalah ‘iddah juga dijelaskan dalam Sunnah Nabi :

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا.

Artinya : “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk berhias diri atas seorang manyit lebih dari tiga malam kecuali atas seorang suami yaitu empat bulan sepuluh hari”.<sup>13</sup>

Nash al-Qur’an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan ‘iddah. Berdasarkan Nash al-Qur’an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa ‘iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian ) dalam beberapa persoalan saja.

Selama dalam ketentuan ‘iddah yang telah dijelaskan oleh Nash al-Qur’an maupun Sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Tetapi ketika ketentuan ‘iddah tersebut dihadapkan pada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah seperti ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina telah menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana akan dibahas nanti.

## B. Macam-macam ‘Iddah

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>13</sup> Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Makkah : Maktabah al Tijariyyah, t.t), jus III, hlm. 500. Hadis nomor 1196. Hadis diriwayatkan oleh Zainab.

Berdasarkan penjelasan tentang *'iddah* yang terdapat dalam nas al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi *'iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *'iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.<sup>14</sup>

Sebab putusannya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, *talaq bain* sughra maupun *kubra* dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.

Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

Secara umum maka *'iddah* dapat dibedakan sebagai berikut :

- *'Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- *'Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- *'Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-ahkam asy-syari'ah fi ahwal asy-syakhsiyyah*, (Beirut:Maktabah an nahdah, t.t), jus I, hlm. 429

- ‘*Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.<sup>15</sup>

Adapun secara rinci pembagian ‘*iddah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ‘*Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj’i maupun bain, baik bain *sughra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka ‘*iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya :

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya ‘*iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil ‘*iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang sah. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap *dukhul* yang mewajibkan ‘*iddah*. Sedangkan ulama Syafi’iyyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan ‘*iddah*.<sup>16</sup>

Penetapan ‘*iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam

---

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Op. cit.* hal :277-278.

<sup>16</sup>As-Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal: 278

dua keadaan. *Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'iddah berdasarkan haid. *Kedua*, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'iddah atas kematian suami karena hikmah 'iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2. *'Iddah* berdasarkan bilangan bulan.

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *'iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) : 234.

3. *'Iddah* karena kematian suaminya.



Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil *'iddahnya* sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *'iddah* perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Talib masa *'iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *'iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.<sup>17</sup> Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : “*'iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan *'iddah* bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah.<sup>18</sup>

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan

---

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Amin, 2006), hlm. 77.

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet I (Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1957M/1376H), hlm.349

atau belum karena *'iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka *'iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka *'iddahnya* sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi :

طلاق الأمة اثنتان و عدتهن حيضتان

Artinya : “Bilangan *talaq* untuk perempuan hamba sahaya adalah dua kali dan *iddahnya* dua kali haid”.<sup>19</sup>

#### 4. *'Iddah* bagi isteri *qabla ad-dukhul*


Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'*iddah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena *talaq* atau *fasakh* maka tidak ada kewajiban *'iddah* bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'*iddah* sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'*iddah* kecuali telah terjadi *dukhul* hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban *'iddah*

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2006), hlm. 315

bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhul*)

berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33) : 49.<sup>20</sup>



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.<sup>21</sup>

### C. Hikmah ‘Iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat.

Adapun hikmah disyari’atkannya ‘iddah antara lain :

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu untuk ruju’ bagi suami yang menjatuhkan talaq raj’i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.317

<sup>21</sup> Depag RI, *Op.cit.* hlm. : 49

5. Kehati-hatian (*ihtiyat*) terhadap hak suami yang kedua.
6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in.
7. Ihdad bagi isteri atas kematian suaminya.
8. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya.
9. Perlindungan terhadap penyakit seks menular.

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa diantara maksud ditetapkannya 'iddah adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling berpikir dan introspeksi terhadap diri sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya 'iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (*misaqan galizan*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.<sup>22</sup>

#### **D. 'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Pandangan Ulama**

Sepanjang kedua jenis 'iddah bagi perempuan hamil sebagai akibat dari perkawinan yang sah, baik karena kematian suaminya atau talak tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah

---

<sup>22</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Bairut : Dar al-Fikr,t.t), j. II, hal. 84-85.

dijelaskan oleh *nass* secara eksplisit. Akan tetapi dalam hal *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh *nass*. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa *'iddah* tersebut. Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya tidak berlaku kewajiban *'iddah*. Sedangkan jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :

1. Pandangan ulama Malikiyyah terhadap *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>23</sup> Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut wajib menjalankan *'iddah* dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tampak kehamilannya maupun belum.

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet. I (Bairut : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm. 152-153.

Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang perempuan hamil karena zina maka ketentuan 'iddahnya adalah sampai dengan melahirkan.<sup>24</sup> Berdasarkan firman Allah :

Q.S. At-Talaq ayat 4.



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”<sup>25</sup>

2. Pandangan ulama Hanafiyyah terhadap 'iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena 'iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Sehingga boleh menikahi perempuan hamil karena zina tanpa harus menunggu 'iddah.<sup>26</sup>

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.<sup>27</sup> Adapun larangan untuk mencampuri selama perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil didasarkan pada hadis:

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), jus II, hal. 601.

<sup>25</sup> Depag RI, *Op.Cit.* hlm. 817

<sup>26</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), jus II, hlm. 282-283.

<sup>27</sup> *Ibid.*

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولد غيره

Artinya : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyiramkan air seperma kepada anak orang lain”.<sup>28</sup>

3. Pandangan ulama Syafi’iyyah terhadap ‘iddah perempuan hamil karena zina.

Menurut ulama Syafi’iyyah perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban ‘iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.<sup>29</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis :

لا يحرم الحرام الحلال

Artinya : “perkara yang haram itu tidak bisa menghalangi perkara yang halal”.<sup>30</sup>

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut seperti halnya jika tidak hamil.<sup>31</sup>

4. Pandangan ulama Hanabilah terhadap ‘iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa ‘iddah perempuan hamil karena zina seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.<sup>32</sup>

Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari

<sup>28</sup> Tirmizi, *Op. cit.*, hlm. 437. Hadis nomor 1131.

<sup>29</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (mesir: maktabah at tijariyah al kubra,1969), jus IV, hlm. 523.

<sup>30</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jus 1, hal. 622, Hadis nomor 2041. Hadis diriwayatkan dari Ibn ‘Umar.

<sup>31</sup> Ibn Qudamah, *Op. cit.*, hlm. 601.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 602

pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غير  
 Artinya : “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada allah dan hari akhir, menyiramkan benih (air sperma) ketanaman orang lain”.<sup>33</sup>

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan ‘iddah dan tidak mewajibkan ‘iddah terhadap perempuan hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri perempuan tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.

Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya ‘iddah (Hanafi dan Syafi’i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya ‘iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada

---

<sup>33</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158. Hadis diriwayatkan oleh Ruwaifi’ bin Sabit al-Ansari. hal. 113



perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm.55